



PUTUSAN
Nomor 3904/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

BUT TRAFIGURA Pte Ltd, beralamat di *Office Park* Permata Senayan, Jalan Tentara Pelajar Blok C Nomor 11, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210, yang diwakili oleh Marsac Nicolas, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-278/PJ/2019, tanggal 21 Januari 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-115406.99/2006/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 29 Agustus 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis agar dapat mengabulkan Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP-02128/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 18 Juli 2017 Tentang Pembatalan

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3904/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 15 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf (b) dan Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Nomor 00011/241/06/053/13, tanggal 11 November 2013, serta menetapkan kembali PPh Pasal 15 terutang Penggugat untuk masa/tahun pajak Januari sampai dengan Desember 2006 menjadi NIHIL atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 14 September 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-115406.99/2006/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 29 Agustus 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-02128/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 18 Juli 2017 tentang Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00011/241/06/053/13, tanggal 11 November 2013 Masa/Tahun Pajak Januari s/d Desember 2006, atas nama BUT TRAFIGURA Pte, Ltd NPWP 01.863.806.4-053.000, beralamat di Office Park Permata Senayan, Jalan Tentara Pelajar Blok C Nomor 11, Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12210;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Desember 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3904/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 11 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas sengketa pajak *a quo* terhadap Koreksi Pajak Penghasilan Pasal 15 Final yang masih harus dibayar yang dimuat di dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor No PUT-115406.99/2006/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 29 Agustus 2018, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-115406.99/2006/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 29 Agustus 2018, karena dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan yang terkait dengan Perjanjian penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura serta Perundang-Undang yang berlaku di Indonesia baik Perundang-Undang dibidang perpajakan maupun perundang-undangan terkait lainnya, dan yang telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang terjadi dan dokumen-dokumen pendukung yang disampaikan;
3. Dan dengan mengadili sendiri:
 - a. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) atas koreksi *a quo* terhadap Koreksi Pajak penghasilan Final Pasal 15 sebesar Rp7.846.598.364 dan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02128/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 18 Juli 2017, tentang Permohonan pembatalan atas surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Nomor 00011/241/06/053/13,

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3904/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 11 November 2013., atas nama BUT TRAFIGURA Pte, Ltd, NPWP 01.863.806.4-053.000, beralamat di Gd *Equity Tower* LT. 49 SCBD Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Senayan – Kebayoran Baru, Jakarta Selatan DKI Jakarta 12190 (sebelumnya beralamat di *Office Park* Permata Senayan, Jalan Tentara Pelajar Blok C Nomor 11, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210);

- b. Menghitung kembali Kewajiban pajak Penghasilan Final Pasal 15 untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2006 (Tahun 2006) atas nama BUT TRAFIGURA Pte, Ltd, NPWP 01.863.806.4-053.000 menjadi sebagai berikut:

No	Masa	Jumlah					
		Nilai Ekspor Buta yang dilakukan oleh Kantor	Tarif Pasal 15 PPh Final	Pajak Penghasilan Pasal 15 PPh Final	Pajak yang tidak kurang dibayar	Sanksi Administrasi	Jumlah PPh yang masih harus dibayar
1	Januari 2006	-	-	-	-	-	Nihil
2	Juni 2006	-	-	-	-	-	Nihil
3	Juli 2006	-	-	-	-	-	Nihil
4	Agustus 2006	-	-	-	-	-	Nihil
5	September 2006	-	-	-	-	-	Nihil
6	Oktober 2006	-	-	-	-	-	Nihil
Jumlah		-	-	-	-	-	Nihil

- c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) untuk membayar semua biaya dalam perkara;

Atau:

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Januari 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP-02128/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 18 Juli 2017 tentang Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00011/241/06/053/13, tanggal 11 November 2013 Masa/Tahun Pajak Januari sampai dengan Desember 2006, atas nama Penggugat, NPWP 01.863.806.4-053.000; adalah yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP-02128/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 18 Juli 2017 tentang Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00011/241/06/053/13, tanggal 11 November 2013 Masa/Tahun Pajak Januari s/d Desember 2006 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak telah terdapat kekeliruan dalam menilai fakta dan menerapkan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum bahwa *in casu*

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3904/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa gugatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b yang telah mendasarkan pada verifikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 yang dinyatakan cacat hukum dan bertentangan dengan dengan Undang-Undang KUP. Adapun tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diberlakukan sejak pengucapan dan penempatannya dalam Berita Negara merupakan persoalan tenggang waktu dalam gugatan administrasi hukum semata. Namun dalam substansi yudisial sudah terdapat cacat yuridis sejak semula, sehingga *in casu* seharusnya Majelis Hakim dalam menegakkan keadilan substantif mempertimbangkan juga aspek yuridis substansial dengan menyampingkan (*put a side*) aspek yuridis formal dan asas *retroaktif*. Dengan demikian maka terlepas dari kedudukan Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali merupakan Perwakilan Perusahaan Dagang Asing (PPDA) dari TRAFIGURA Pte, Ltd yang berdomisili di Singapura, sekaligus Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali merupakan BUT baik berdasarkan ketentuan domestik (Undang-Undang PPh), maupun OECD Model dan P3B sebagaimana didalilkan oleh Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali maka demikian pula Putusan Hak Uji Materil Nomor 73 P/HUM/2013 harus dimaknai telah terjadi pelanggaran norma hukum sejak semula. Oleh karenanya dalam mendepankan asas *audi et alteram partem* dan prinsip *equality* dalam memberikan perlakuan yang sama dihadapan hukum, maka sudah sewajarnya tindakan Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali atas kewenangan yang terukur dan konstitusional maka penerbitan keputusan *a quo* harus mencerminkan

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3904/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), jika tidak maka keputusan tersebut tidak memiliki kualitas dan validitas hukum dan oleh karenanya koreksi Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (1) Huruf b berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 18 ayat (3), Pasal 26, Pasal 32A dan Pasal 33A ayat (3 dan 4) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Penjelasan Pasal 13 *juncto* Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (3) huruf b Undang-Undang Administrasi Pemerintahan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional *juncto Vienna Convention juncto* Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional *juncto Article 5* ayat (3) dan *Article 7* angka 1 P3B Indonesia - Singapura;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena dalil-dalil yang diajukan bersifat pendapat hukum yang bersifat menentukan sehingga patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-115406.99/2006/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 29 Agustus 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3904/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BUT TRAFIGURA Pte Ltd**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-115406.99/2006/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 29 Agustus 2018;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat **BUT TRAFIGURA Pte Ltd**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Yosran S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Atika Nuzli, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3904/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3904/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)